

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan 1990
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers Jakarta
- AZ. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, hal 18
- AZ. Nasution, *Perlindungan Konsumen*, Tinjauan Pada UU. No. 8 Tahun 1999, *Op. Cit*, Hal.3
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 94-95,
- Sutrisno Hadi, Prof. Drs.MA, *Bimbingan Menulis Skripsi Dan Thesis jilid 2* Andi, Yogyakarta
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan penyediaan Bahan-bahan kuliah FH UNDIP, Semarang, 1987/1988
- Brig.Jend.Pol.Drs.H.A.K.Moch. Anwar SH, *Hukum Pidana dibidang Ekonomi*, Media Grafika, Tahun 1990
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.
- Nuramdjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan konsumen di Indonesia*, dalam Husni Syawali, dkk., (penyunting) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Bisnis*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999,
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung; Sinar Baru, 1983).
- Adrianus Meliala, *Menyiapkan Kejahatan Keraf Putih*, (Jakarta; Pustak Sinar Harapan, 1995)

Pasal 10 KUHPidana menyebutkan: pidana terdiri dari

Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi Pasal 15

Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT)

<http://www.google.co.id>, *Pertanggungjawaban Korporasi Yang Melakukan perbuatan Pidana*, diakses tanggal 23 Desember 2009

<http://www.google.co.id>, Thomas Darmawan, *ketua Asosiasi Perusahaan dan Minuman*, diakses tanggal 29 Januari 2010

Hukum Perlindungan Konsumen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, <http://www.yahoo.com>, diakses tanggal 26 Januari 2010

Wilson Sonsini Goodrich dan Rosati, "*Environmental Law Bulletin-Corporate Liability : Strategies Corporation, Stokeholders, and Directors Can Employ to Reduce Environmental Liability* 1998, hal 3, dalam Mahmud Mulyadi, <http://www.yahoo.com>, diakses tanggal 31 Januari 2010.

<http://www.google.com>, *Tanggung Jawab pidana Korporasi Dalam RUU KUHP*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM, hal 9-12, diakses tanggal 11 Jan 2010

C.M.V. Clarkson dalam <http://www.google.co.id>, diakses tanggal 8 Januari 2010

<http://www.google.com>, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM, hal 9-12, diakses tanggal 8 Januari 2010

Hukum Perlindungan Konsumen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, <http://www.yahoo.com>, diakses tanggal 27 Februari 2010

Muchyar Yara, Prinsip-prinsip Sistem Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1995, Majalah HUKUM DAN PEMBANGUNAN, No.3 Tahun XXV, Juni 1995.



PENGADILAN NEGERI / NIAGA DAN HAM  
M E D A N

Nomor : 1.805/Pid.B/2005/PN-Mdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Medan mengadili Perkara Pidana Biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JONNY PARULIAN PANJAITAN, SE.  
Tempat Lahir : Tanah Raja.  
Umur/Tgl.Lahir : 37 tahun / 09 Nopember 1968.  
Jenis Kelamin : Laki -laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Veteran No. 28 Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu  
Kab. Serdang Bedagai.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : Sarjana Ekonomi.

Terdakwa tidak ditahan :

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Membaca dst ;  
Mengingat dst ;

**M E N G A D I L I :**

Menyatakan Terdakwa JONNY PARULIAN PANJAITAN, SE, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memperdagangkan barnag yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label etiket atau keterangan barang dan / atau jasa tersebut*" ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONNY PARULIAN PANJAITAN, SE oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1.178 (seribu seratus tujuh puluh delapan) zak Pupuk Urea Iskandar Muda bersubsidi dikembalikan ke asal ;

111115 11/2/2006 - 10 11/10/06 699A

- 424 (empat ratus dua puluh empat) zak Pupuk Urea yang menggunakan karung plastik PUSRI, 6 (enam) bal karung plastik kosong merk PUSRI, 4 (empat) buah mesin penjahit karung plastik masing-masing dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah buku pemasukan dan pengeluaran barang dilampirkan dalam berkas perkara ;
- 527 (lima ratus dua puluh tujuh) karung plastik kosong merk PUSRI, 16 (enam belas) rol benang jahit karung plastik, 16 (enam belas) rol benang jahit karung plastik, 1 (satu) gulungan kabel listrik, 50 (lima puluh) karung bekas Pupuk Urea bersubsidi PIM, 1 (satu) lembar DO dari PT. Gresik Cipta, 66 (enam puluh enam) lembar surat timbang pengeluaran pupuk, 65 (enam puluh lima) surat timbang pembongkaran pupuk masuk, 36 (tiga puluh enam) bon pengantar barang, 11 (sebelas) lembar surat jalan, 5 (lima) lembar kartu persediaan barang, 3 (tiga) lembar DO Jaya Kencana, 1 (satu) lembar DO Pupuk Urea CV. Dago Utama, 2 (dua) lembar surat pengeluaran Urea Kantong, 1 (satu) lembar karung Pupuk Urea Non Subsidi merk PUSRI, 3 (tiga) buah klise cetakan karung plastik merk PUSRI masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu tanggal 22 Pebruari 2006 oleh Kami : I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH. sebagai Hakim Ketua, ULIBASA HUTAGALUNG, SH, dan ABDUL BARI A. RAHIm, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, HAMONANGAN RAMBE, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti dan N I L M A, SH. sebagai Penuntut Umum, serta Terdakwa sendiri.

HAKIM ANGGOTA

*Ulibasa Hutagalung*

ULIBASA HUTAGALUNG, SH.

*Abdul Bari A. Rahim*

ABDUL BARI A. RAHIM, SH.



HAKIM KETUA MAJELIS

*I Wayan Padang Pujawan*

I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

*Hamonangan Rambe*

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.



**PUTUSAN**  
**No. 1.805/Pid.B/2005/PN-Mdn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JONNY PARULIAN PANJAITAN, SE.  
Tempat Lahir : Tanah Raja.  
Umur/Tgl.Lahir : 37 tahun / 09 Nopember 1968.  
Jenis Kelamin : Laki -laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Veteran No. 28 Sialang Buan Kec. Teluk Mengkudu  
Kab. Serdang Bedagai.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : Sarjana Ekonomi.  
Terdakwa tidak ditahan ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

**Telah Membaca :**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua PN-Mdn No. 1.805/Pid.B/2005/PN-Mdn tanggal 04 Juli 2005 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 1.805/Pid.B/2005/PN-Mdn tanggal 09 Juli 2005 tentang Penetapan Hari Sidang pertama untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut ;
3. Surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

**Telah mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-6045/N.2.10.4/Ep.2/Mdn/06/2005 tanggal 30 Juni 2005 oleh Penuntut Umum pada awal persidangan yang lalu ;
2. Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula melihat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;
3. Tuntutan Pidana/Requisitoir oleh Penuntut Umum dipersidangan pada tanggal 15 Pebruari 2006, pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
  - 1) Menyatakan Terdakwa Jonny Parulian Panjaitan, SE bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (1) huruf d UU Ri No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam surat dakwaan kesatu ;
  - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jonny Parulian Panjaitan, SE selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

3) Menyatakan.....

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- A. 1.178 (seribu seratus tujuh puluh delapan) zak Pupuk Urea Iskandar Muda bersubsidi ;
- B. 424 (empat ratus dua puluh empat) zak Pupuk Urea yang menggunakan karung plastik PUSRI ;
- C. 6 (enam) bal karung plastik kosong merk PUSRI ; masing-masing dirampas untuk negara.
- D. 1 (satu) buah buku pemasukan dan pengeluaran barang ;
- E. 4 (empat) buah mesin penjahit karung plastik ;
- F. 527 (lima ratus dua puluh tujuh) karung plastik kosong merk PUSRI ;
- G. 16 (enam belas) rol benang jahit karung plastik ;
- H. 1 (satu) gulungan kabel listrik ;
- I. 50 (lima puluh) karung bekas Pupuk Urea bersubsidi PIM ; masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
- J. 1 (satu) lembar DO dari PT. Gresik Cipta ;
- K. 66 (enam puluh enam) lembar surat timbangan pengeluaran pupuk ;
- L. 65 (enam puluh lima) surat timbangan pembongkaran pupuk masuk ;
- M. 36 (tiga puluh enam) bon pengantar barang ;
- N. 11 (sebelas) lembar surat jalan ;
- O. 5 (lima) lembar kartu persediaan barang ;
- P. 3 (tiga) lembar DO Jaya Kencana ;
- Q. 1 (satu) lembar DO Pupuk Urea CV. Dago Utama ;
- R. 2 (dua) lembar surat pengeluaran Urea Kantong ;
- S. 1 (satu) lembar karung Pupuk Urea Non Subsidi merek PUSRI ;
- T. 3 (tiga) buah klise cetakan karung plastik merk PUSRI ; masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

4) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

4. Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta mohon keringan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana dilakukannya melakukan tindak pidana dalam Surat Dakwaan tertanggal 30 Juni 2005 No. Reg. Perk. No : PDM-604/N.2.10.4/Ep.2/Mdn/06/2005 sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Kesatu.....



Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;

Atau

Kedua : Perbuatann Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 91 UU RI No. 15 tahun 2001 Tentang Merek ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI TUKIA Alias ALAY ;
2. SAKSI DANNY Alias ASENG ;

Yang pada pokoknya membenarkan tindakan Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dipersidangan karena sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan merek Pupuk Urea Subsidi P.T Pupuk Iskandar Muda (P.T. PIM) menjadi Pupuk Urea Non Subsidi P.T PUSRI (Pupuk Sriwijaya) yang saya lakukan ;
- Bahwa benar Terdakwa memerintahkan kepada beberapa orang dan juga Terdakwa sendiri melakukan pemalsuan merek (penggantian karung Pupuk Urea Subsidi P.T. PIM menjadi Pupuk Urea No Subsidi P.T PUSRI) di Gudang 99 (Sembilan sembilan) di Jalan Pulau Buton No.99 Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa benar cara Terdakwa memerintahkan kepada saksi Tukia Als Alay untuk mencari pekerja sejumlah 12 (dua belas) orang yang kemudian ke-12 orang tersebut mengganti karung Pupuk Urea Subsidi produksi P.T PIM (P.T Pupuk Iskandar Muda) menjadi karung Pupuk Non Subsidi P.T PUSRI (Pupuk Sriwijaya) yang telah saya persiapkan sebelumnya ;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Pupuk bersubsidi produksi P.T PIM ialah dari beberapa KUD yang tujuannya yang sebenarnya untuk disalurkan pada masyarakat dengan harga Subsidi pemerintah yaitu sebesar Rp.1.025 /kilogram sebahagian lagi Terdakwa peroleh dari kios-kios yang menerima penyaturan Pupuk Urea subsidi dari Distributor resmi. Sedangkan Karung yang berlogo Non Subsidi produksi P.T Pupuk Sriwijaya (P.T PUSRI) Terdakwa peroleh dari Alai ;
- Bahwa benar sejak bulan Desember 2004 sampai dengan terbongkarnya kasus ini, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan karena dapat dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yaitu ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh izin dari P.T PUSRI ataupun dar PT PIM dalam mengerjakan pekerjaan ini ;

Bahwa.....

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa jual kepada SEIYA SITANGGANG dan kepada ATAK (Pemilik Gudang Jalan Pulau Buton No.99 KIM II mabar) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1.178 (seribu seratus tujuh puluh delapan) zak Pupuk Urea Iskandar Muda bersubsidi, 424 (empat ratus dua puluh empat) zak Pupuk Urea yang menggunakan karung plastik PUSRI, 6 (enam) bal karung plastik kosong merk PUSRI, 1 (satu) buah buku pemasukan dan pengeluaran barang, 4 (empat) buah mesin penjahit karung plastik, 527 (lima ratus dua puluh tujuh) karung plastik kosong merk PUSRI, 16 (enam belas) rol benang jahit karung plastik, 1 (satu) gulungan kabel listrik, 50 (lima puluh) karung bekas Pupuk Urea bersubsidi PIM, 1 (satu) lembar DO dari PT. Gresik Cipta, 66 (enam puluh enam) lembar surat timbang pengeluaran pupuk, 65 (enam puluh lima) surat timbang pembongkaran pupuk masuk, 36 (tiga puluh enam) bon pengantar barang, 11 (sebelas) lembar surat jalan, 5 (lima) lembar kartu persediaan barang, 3 (tiga) lembar DO Jaya Kencana, 1 (satu) lembar DO Pupuk Urea CV. Dago Utama, 2 (dua) lembar surat pengeluaran Urea Kantong, 1 (satu) lembar karung Pupuk Urea Non Subsidi merek PUSRI, 3 (tiga) buah klise cetakan karung olastik merek PUSRI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini dengan Surat Dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif / Pilihan yaitu yang terdiri dari dakwaan Pertama yang diancam melanggar pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen "Atau" dakwaan Kedua yang diancam melanggar pasal 91 UU RI No. 15 tahun 2001 Tentang Merek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Alternatif / Pilihan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis memilih dan mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagai dasar bagi Penuntut Umum menuntut Terdakwa tersebut, dimana Terdakwa diancam melakukan tindak pidana melanggar pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut dibawah ini :

1. Barang Siapa ;
2. Memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label etiket atau keterangan barang dan / atau jasa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas jika dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta-fakta tersebut telah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dibawah ini :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

⇒ Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan konsumen pemakai pupuk ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

⇒ Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

⇒ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

⇒ Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mempertancar proses persidangan berlangsung ;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini diucapkan akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis adalah dimana dalam hal mempertimbangkan dan memutus perkara ini bukan mewakili siapa-siapa dan bukan juga karena sebab lain akan tetapi semata-mata Majelis tetap berprinsip mewakili keadilan ;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

Menyatakan Terdakwa JONNY PARULIAN PANJAITAN, SE, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label etiket atau keterangan barang dan / atau jasa tersebut*" ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONNY PARULIAN PANJAITAN, SE oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1.178 (seribu seratus tujuh puluh delapan) zak Pupuk Urea Iskandar Muda bersubsidi dikembalikan ke asal ;
- 424 (empat ratus dua puluh empat) zak Pupuk Urea yang menggunakan karung plastik PUSRI, 6 (enam) bal karung plastik kosong merk PUSRI, 4 (empat) buah mesin penjahit karung plastik masing-masing dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) buah buku pemasukan dan pengeluaran barang dilampirkan dalam berkas perkara ;
- 527 (lima ratus dua puluh tujuh) karung plastik kosong merk PUSRI, 16 (enam belas) rol benang jahit karung plastik, 16 (enam belas) rol benang jahit karung plastik, 1 (satu) gulungan kabel listrik, 50 (lima puluh) karung bekas Pupuk Urea bersubsidi PIM, 1 (satu) lembar DO dari PT. Gresik Cipta, 66 (enam puluh enam) lembar surat timbang pengeluaran pupuk, 65 (enam puluh lima) surat timbang pembongkaran pupuk masuk, 36 (tiga puluh enam) bon pengantar barang, 11 (sebelas) lembar surat jalan, 5 (lima) lembar kartu persediaan barang, 3 (tiga) lembar DO Jaya Kencana, 1 (satu) lembar DO Pupuk Urea C.V. Dayo Utama, 2 (dua) lembar surat pengeluaran Urea Kantong, 1 (satu) lembar karung Pupuk Urea Non Subsidi merek PUSRI, 3 (tiga) buah klise cetakan karung plastik merek PUSRI masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu tanggal 22 Pebruari 2006 oleh Kami : I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH. sebagai Hakim Ketua, ULIBASA HUTAGALUNG, SH, dan ABDUL BARI A. RAHIM, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, HAMONANGAN RAMBE, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti dan N I L M A, SH. sebagai Penuntut Umum, serta Terdakwa sendiri.

HAKIM ANGGOTA



ULIBASA HUTAGALUNG, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS



I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH.



ABDUL BARI A. RAHIM, SH.

PANITERA PENGGANTI

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.